

## PENGUMUMAN LELANG

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO).** Tbk, melalui Pejabat Lelang Kelas II Malang, **Drs. Mokh. Husni Tamrin, SH. MKn** akan melaksanakan Lelang Sukarela atas barang bergerak milik atau yang menjadi milik PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO). Tbk, berupa 11 (sebelas) kendaraan dinas berupa mobil.

**Open House/Aanwijzing** : Rabu, 24 Desember 2014, Pukul 10.00-15.00 WIB  
**Tempat** : di Gedung Balai Diklat Bank Jatim, Jalan Raya Prigen – Pasuruan  
**Pendaftaran** : Senin, 29 Desember 2014 pukul 11.00 WIB- 15.00 WIB  
**Tempat** : di Gedung Balai Diklat Bank Jatim, Jalan Raya Prigen – Pasuruan.  
**Pelaksanaan Lelang** : Selasa, 30 Desember 2014, dimulai Pukul 10.00 WIB.  
**Tempat** : di Gedung Balai Diklat Bank Jatim, Jalan Raya Prigen – Pasuruan.

### Syarat-syarat Lelang :

Lot	Nopol	Type	Tahun Perolehan	Harga Limit	Uang Jaminan
Ke 1	L 1296 QC	Daihatsu Taruna	30-01-2005	45.210.000	45.210.000
Ke 2	L 1311 SK	Toyota Kijang	04-06-1995	37.510.000	37.510.000
Ke 3	L 1291 QC	Daihatsu Taruna	30-01-2005	47.410.000	47.410.000
Ke 4	L 1744 QG	Isuzu Panther	01-04-1999	84.150.000	84.150.000
Ke 5	L 1701 QG	Daihatsu Taruna	01-04-1999	47.410.000	47.410.000
Ke 6	AE 1264 JD	Toyota Kijang	04-11-1989	26.070.000	26.070.000
Ke 7	AE 1183 JE	Toyota Kijang	02-04-1989	31.790.000	31.790.000
Ke 8	L 1143 ST	Toyota Kijang	06-11-1990	29.150.000	29.150.000
Ke 9	AE 1024 JI	Toyota Kijang	31-03-1989	18.590.000	18.590.000
Ke 10	M 661 V	Isuzu Panther	26-04-2001	85.140.000	85.140.000
Ke 11	AE 909 DU	Toyota Wish	26-07-2004	97.020.000	97.020.000

1. Uang jaminan lelang sesuai tersebut di atas disetorkan peserta lelang paling lambat harus sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang pada Rekening Penampungan lelang di rekening **Bank Jatim Cabang Utama No.A/C 0011263585 a/n. Drs. Mokh. Husni Tamrin, SH.MKn**. Nama penyetor uang jaminan lelang harus sama dengan KTP. Satu slip setoran jaminan untuk satu lot yang diinginkan.
2. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan dan melakukan pendaftaran peserta lelang wajib melakukan penawaran paling rendah sebesar atau sama dengan harga limit dalam pelaksanaan lelang tersebut. Apabila peserta lelang tidak mengajukan penawaran dalam pelaksanaan lelang tersebut, akan dikenakan sanksi larangan sebagai peserta lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur.
3. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan naik-naik dan penawar dengan harga tertinggi di atas harga limit akan ditunjuk sebagai pemenang lelang.
4. Peserta lelang diwajibkan untuk membawa asli KTP, NPWP dan copynya yang masih berlaku dan Asli bukti setoran uang jaminan lelang pada saat pendaftaran peserta lelang (**Senin, 29 Desember 2014 pk.11.00 - 15.00 WIB**).
5. Peserta lelang diwajibkan mengikuti penjelasan pada waktu open house untuk mengetahui, melihat, memeriksa dan meneliti keadaan dari obyek yang akan di lelang pada hari **Rabu 24 Desember 2014**.

6. Kondisi barang yang dilelang adalah baik ( as is ) PT. Bank Pembangunan Daerah JawaTimur. Tbk dan Pejabat Lelang Kelas II tidak menanggung kerusakan dan tonasenya.
7. Peserta lelang harap hadir di tempat Lelang tepat pada waktunya dengan membawa asli bukti setoran jaminan dan asli KTP yang masih berlaku untuk ditukarkan dengan Nomor Induk Peserta Lelang (NIPL). Jumlah setoran jaminan harus sama dengan yang tercantum di pengumuman lelang dan nama penyetor jaminan harus sama dengan KTP.
8. Hanya peserta lelang yang mempunyai NIPL yang boleh masuk ruang lelang, apabila dikuasakan/diwakilkan harus membawa surat kuasa dan satu surat kuasa berlaku untuk satu orang kuasa.
9. Pemenang Lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk pada saat lelang ditambah bea lelang 0,5% dari harga lelang terbentuk tersebut selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang ke Rekening Penampungan lelang dengan nomor **Bank Jatim Cabang Utama No.A/C 0011263585 a/n. Drs. Mokh Husni Tamrin, SH.MKn**. Apabila tidak dipenuhi, maka penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan dan uang jaminan hangus. Selanjutnya pemenang lelang akan dinyatakan sebagai Pembeli Wan prestasi.
10. Uang jaminan bagi peserta lelang yang tidak memenangkan Lelang akan dikembalikan tanpa potongan, setelah pelaksanaan lelang pada hari yang sama dengan mengembalikan NIPL ke Pejabat Lelang Kelas II.
11. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan atau peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk dan Pejabat Lelang Kelas II.
12. Syarat-syarat lainnya akan diumumkan pada waktu lelang, Informasi lebih lanjut hubungi **Telepon : 031-8280982**.

**PT.Bank Pembangunan Daerah JawaTimur(Persero).Tbk**

**Prigen - Pasuruan, 19Desember 2014**  
**PejabatLelangKelas II**

**MOCHAMAD HUSNI TAMRIN, SH.MKn**